



KONTRAK PENGADAAN LANGSUNG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 003.2 / 37 / Diskop UKM / 2024
TANGGAL : 17 Januari 2024

PEKERJAAN

Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia

PROGRAM	: Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	044.01.E8
KEGIATAN	: Dukungan Pemberdayaan UKM di Daerah	2726
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	: Promosi	2726.AEH
RINCIAN OUTPUT	: Promosi Produk UKM Provinsi	2726.AEH.001
KOMPONEN	: Fasilitas Smesco Gallery	2726.AEH.001.051
DETAIL	: Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	522161
PAGU	: Rp 89,280,000	
NILAI KONTRAK	: Rp 89,189,100	
PENYEDIA	: Lembaga Layanan Pemasaran UKM	

DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Website : www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopukmntb@gmail.com

Facebook : [DiskopukmProvntb](#)

Twitter : [@DiskopProvntb](#)

Instagram : [@din-diskopukmprovntb](#)

Youtube : [DiskopUKM NTB](#)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos : 83126
Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskontb@gmail.com

JADWAL KEGIATAN

Pekerjaan : Sewa Ruang Display Produk Unggulan UKM Daerah Di Smesco Indonesia
Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN	HARI TANGGAL	NOMOR
1	Perjanjian Sewa Ruang Display Produk Unggulan UKM Daerah di SMESCO Indonesia	Jumat 12 Januari 2024	SPK.002/LLP-KUKM.1/1/2024
2	Nota Dinas Pengajuan Pengadaan di DPR ke IDPA	Senin 15 Januari 2024	003.2 / 31 / Diskop UKM / 2024
3	BA Penetapan Pekerjaan	Senin 15 Januari 2024	003.2 / 32 / Diskop UKM / 2024
4	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Senin 15 Januari 2024	-
5	Surat Penawaran Harga dan RAB dari Penyedia	Selasa 16 Januari 2024 /LLP-KUKM/TV/2023
6	SPK (Surat Perintah Kerja) (2 Januari sd 31 Desember 2024)	Rabu 17 Januari 2024	003.2 / 37 / Diskop UKM / 2024
7	SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)	Rabu 17 Januari 2024	003.2 / 38 / Diskop UKM / 2024
8	Pakta Integritas	Rabu 17 Januari 2024	-
9	Surat Pernyataan Penyedia	Rabu 17 Januari 2024	-
10	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Senin 22 Januari 2024	003.2 / 48 / Diskop UKM / 2024
11	BA Serah Terima Pekerjaan I	Senin 22 Januari 2024	003.2 / 49 / Diskop UKM / 2024
12	BA Serah Terima Pekerjaan II	Senin 22 Januari 2024	003.2 / 50 / Diskop UKM / 2024
13	BA Pembayaran	Selasa 23 Januari 2024	003.2 / 51 / Diskop UKM / 2024
14	Kwitansi	Selasa 23 Januari 2024	-

**PERJANJIAN SEWA RUANG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM DAERAH
DI SMESCO INDONESIA
NOMOR: SPK.002/LLP-KUKM.1/1/2024**

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (12-01-2024), hari yang berlandaskan dibawah ini:

1. Wientor Rah Mada

Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) yang merupakan satuan kerja yang berada dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di SME TOWER lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 94, Jakarta Selatan – 12780, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/DMK.05/2007, tertanggal 20 Maret 2007 (selanjutnya disebut "PIHAK KESATU")

2. Ahmad Masryhuri, SH

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Airlangga No. 35 Mataram, dalam hal ini mewakili Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA")

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", terlebih dahulu menearangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Produk Unggulan KUKM Daerah melalui Display Permanen di Smesco Indonesia lantai 2 (dua) seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" untuk kegiatan Ruang Display Produk Unggulan KUKM Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini selama 1 (satu) tahun.
3. Fasilitas umum dari Smesco Indonesia digunakan bersama oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan penyewa lainnya, termasuk di dalamnya adalah jalan masuk, tempat parkir, toilet, lift, eskalator dan lobby serta koridor jalan di setiap lantai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Mendorong peningkatan pemasaran dan nilai tambah Produk KUKM Daerah baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor, melalui display permanen di Smesco Indonesia.
2. Membangun dan mengembangkan citra pasar bagi Produk KUKM Daerah yang spesifik sesuai dengan ciri khas daerah dan berkualitas baik.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024) sampai dengan tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024).
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu berakhir dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak.

**PASAL 3
LOKASI RUANG DISPLAY**

1. Ruang display yang disediakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA bertempat di lantai 2 (dua) Smesco Indonesia seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi).
2. Fasilitas umum dari Smesco Indonesia digunakan bersama oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan penyewa lainnya, termasuk di dalamnya adalah jalan masuk, toilet, lift, eskalator dan lobby serta koridor jalan di setiap lantai.

**PASAL 4
BIAYA SEWA**

1. Biaya Sewa Ruang Display yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk 1 (satu) tahun masa sewa adalah sebagai berikut.

No	Tipe	BEBAN					PPH	PPN	PPN 2%	PPN 0%	Total
		Lok. Sewa	Tarif	Kelemb.	Ins. - Sewa	Tarif - Sewa					
3	RTD	30	24,70	0	0,90	30,60	8,36100	8,36100	836,100	11,01400	

2. Biaya Sewa sudah termasuk PPN sebesar 11% (sebelas per seratus) dan PPH Pasal 4 ayat (2) Final sebesar 10% (sepuluh per seratus).

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. Hak PIHAK KESATU
 - a. Mendapatkan pembayaran atas Biaya Sewa Ruang Display sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - b. Menerima produk KUKM hasil rekomendasi PIHAK KEDUA yang berasal dari mitra UKM PIHAK KEDUA secara berkala untuk ditampilkan di Paviliun Propinsi.
 - c. Menerima informasi deskripsi atau narasi produk KUKM dari PIHAK KEDUA sesuai produk yang ditampilkan di Paviliun Propinsi.
 - d. Mendapatkan database UKM mitra PIHAK KEDUA untuk pelaporan hasil penjualan.
 - e. Mendapatkan kerjasama program promosi atau sponsorship atas event promosi secara berkala untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung.
2. Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Menyediakan area di Smesco Indonesia melalui display promosi permanen dan untuk pemasaran Produk KUKM Daerah.
 - b. Menyediakan tenaga operasional untuk area Paviliun Propinsi, yang memberikan layanan kepada pengunjung, menghitung stock, display produk sesuai tema/ik dari PIHAK KEDUA.
 - c. Menasifkan Produk KUKM Daerah kepada pengunjung di Paviliun Propinsi.
 - d. Memberikan laporan penjualan dan pembayaran bagi hasil kepada mitra PIHAK KEDUA yang terdaftar pada tanggal 10 setiap bulannya.

- e. Memberikan informasi program kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan produk mitra KUM dan akses pasar baik melalui Kerjasama dengan stakeholder atau akses ke pasar digital.
- f. Mengkoordinir Event promosi secara berkala sesuai yang disepakati bersama untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung.
- g. Bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini sesuai fungsi dan peran masing-masing Pihak.
- h. Selama Masa Perjanjian PIHAK KESATU berkewajiban menjalankan dan melaksanakan tanggung jawabnya atas Paviliun Propinsi

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan area di Smesco Indonesia sebagai Ruang Display PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan tenaga operasional untuk area Paviliun Propinsi, yang memberikan layanan kepada pengunjung, menghitung stock, display produk sesuai tematik dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan laporan penjualan dan pembayaran bagi hasil kepada mitra PIHAK KEDUA yang terdaftar pada tanggal 10 setiap bulannya.
 - d. Mendapatkan informasi program dari PIHAK KESATU untuk pengembangan produk mitra KUM dan akses pasar baik melalui Kerjasama dengan stakeholder atau akses ke pasar digital.
 - e. Bersama-sama PIHAK KESATU melaksanakan Event promosi secara berkala sesuai kesepakatan bersama untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Membayar Biaya Sewa Ruang Display sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
 - b. Memberikan produk KUM hasil rekomendasi yang berasal dari mitra UKM PIHAK KEDUA secara berkala untuk ditampilkan di Paviliun Propinsi.
 - c. Memberikan informasi deskripsi atau narasi produk KUM dari PIHAK KEDUA sesuai produk yang ditampilkan di Paviliun Propinsi.
 - d. Membuat konsep tematik secara berkala untuk ditampilkan di Paviliun Propinsi.
 - e. Memberikan database UKM mitra PIHAK KEDUA untuk pelaporan hasil penjualan.
 - f. Memberikan dukungan promosi atau sponsorship atas event promosi secara berkala untuk meningkatkan publikasi dan trafik pengunjung.
 - g. Mempersiapkan dan menyediakan stok Produk Paviliun Propinsi yang akan dipasarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan standar yang disepakati.
 - h. Bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama ini sesuai fungsi dan peran masing-masing Pihak.
 - i. Selama Masa Perjanjian PIHAK KEDUA berkewajiban menjalankan dan melaksanakan tanggung jawabnya atas Paviliun Propinsi.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK KESATU Biaya Sewa Ruang Display sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Perjanjian ini melalui dana dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran atas Biaya Sewa Ruang Display dibayarkan secara LS (Langsung) kepada:

Nama Bank Nama Rekening Nomor Rekening NPWP	BNI 45 Cabang SME500 RPL 175 BLU LLP-KUM UNTUR OPS 734655986 00.159.733.5-061.000 Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
--	--

3. Pembayaran atas Biaya Sewa Ruang Display tersebut dikenakan pemotongan PPN sebesar 11% (sebelas per seratus) dan PPH sebesar 10% (sepuluh per seratus).
4. Pembayaran baru dinyatakan efektif diterima apabila dana tersebut telah diterima di rekening bank PIHAK KESATU.

PASAL 8
RENOVASI RUANG DISPLAY
(FITTING OUT)

1. Seluruh biaya yang timbul dalam pengerjaan renovasi Ruang Display (fitting out) tersebut tidak terbatas pada biaya listrik, air dan telepon menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Sebelum pekerjaan renovasi Ruang Display (fitting out) tersebut dilakukan, PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan PIHAK KESATU, hal mana persetujuan tersebut merupakan wewenang mutlak PIHAK KESATU atas desain Ruang Display termasuk perencanaan instalasi pendukungnya.
3. Penyiapan Ruang Display tersebut dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang disetujui PIHAK KESATU.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) kecuali apabila telah terjadi kesepakatan perpanjangan jangka waktu antara Para Pihak.
2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, namun apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK KESATU secara tertulis dan PIHAK KESATU tidak berkewajiban mengembalikan pembayaran yang sudah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
3. Pada saat Perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengosongkan area sebagai Ruang Display dimana pengosongan dan pembersihan area dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kekuasaan kedua belah pihak yang secara langsung dan nyata mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini. Keadaan Memaksa termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, longsor, petir, banjir, angin topan, kebakaran, wabah penyakit, pemogokan massal, ledakan, sabotase, blokade, huru-hara, perang dan revolusi yang disebabkan oleh keadaan politik atau kekacauan wilayah serta tindakan Pemerintah.
2. Keadaan Memaksa harus dinyatakan dengan pernyataan tertulis dan pejabat setempat yang berwenang dan/atau diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan secara tertulis yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Keadaan Memaksa kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam setelah terjadi adanya peristiwa Keadaan Memaksa.

3. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan terjadinya suatu Keadaan Memaksa mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa tersebut sebagai suatu Keadaan Memaksa oleh Pihak lainnya.
4. Kerugian yang diteliti salah satu pihak yang mengalami Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

**PASAL 11
PAJAK DAN BEA**

Seluruh pajak dan bea materai serta biaya-biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika terjadi perselisihan diantara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berdomisili di Jakarta Selatan.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

1. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan atau segala perubahan, penambahan, pembaharuan dan atau penggantian terhadap Perjanjian ini akan ditemukan dan dituangkan secara tertulis oleh Para Pihak yang berlaku sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap Perjanjian ini.
2. Semua pemberitahuan akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lainnya melalui pos, surat tercatat, kurir, faksimili dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM)

Nama : Marianne Sumatud
Jabatan : Kepala Divisi Pemasaran
Email : marianne@smescoindonesia.com
Alamat : Smesco Indonesia lantai 5
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta-12780.
Telepon : (021) 27535400
Fax : (021) 79181089
Website : www.smesco.co.id, info@smesco.go.id

PIHAK KEDUA : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : NI Putu Sri Wardani, S.E.M.Ak
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Arlingga No. 36 Mataram
Telepon : 087864812549
Email : diskepntb@gmail.com

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap dua (2) yang keduanya berlaku sama.

**PIHAK KESATU
DIREKTUR BISNIS DAN PEMASARAN
LLP-KURM**



WIENTOR RAHMADA 

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**AHMAD MASYHURI SH
NIP. 196901161994011001**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos: 83126
Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa TA 2023
Tanggal : 15 Januari 2024
Nomor : 003.2 / 31 / Diskop UKM / 2024

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa TA 2023 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana rincian sebagai berikut :

Program	: Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan OAH-OLEB Koperasi	
Kegiatan	: Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	2726
KRO	: Promosi	2726.AEH
RO	: Promosi Produk UHKM Provinsi	2726.AEH.001
Komponen	: Fasilitas Smesco Gallery	2726.AEH.001.051
Detail	: Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian S22151 Negara / Lembaga	
Pekerjaan	: Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia	
Pagu	: Rp 89,280,000 Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah	

Kegiatan dilaksanakan mengingat pertimbangan Anggaran Kas yang telah tersedia untuk kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapat anshah lebih lanjut dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dinas Koperasi UKM


Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pejabat Pembuat Komitmen

Wardani
NI Putu Sri Wardani, SE., M.Ak

NIP. 19780423 200504 2 012

Ar d





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 34 Mataram - Kodepos 83126
Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

BERITA ACARA PERSLAPAN PENGADAAN

Nomor : 003.1 / 32 / Diskop UKM / 2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Dengan mengambil tempat di Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diadakan Rapat Persiapan Pengadaan Barang / Jasa untuk Pekerjaan :
Sewa Ruang Display Produk Unggulan UKM Daerah Di Smesco Indonesia

dengan hasil sebagai berikut :

1. Anggaran pengadaan tersebut terdapat dalam DIPA Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB TA 2023

Program	: Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan BUMDes Koperasi	
Kegiatan	: Dukungan Pemberdayaan UKM di Daerah	2726
KRO	: Promosi	2726.AEH
RO	: Promosi Produk UKM Provinsi	2726.AEH.001
Komponen	: Fasilitas Smesco Gallery	2726.AEH.001.001
Detail	: Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	522161
Pagu	: Rp 89.280.000	
Rincian DIPA	: L. Sewa Gedung SMESCO (Indonesia) (30 M2 x 12 Bulan x 1 kali) (360 paket x Rp. 248.000 = Rp.89.280.000)	

2. Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan dinyatakan :

1. Telah mendorong persaingan sehat dan efisiensi;
2. Meningkatkan peran usaha kecil;
3. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

3. Pengkajian Ulang Anggaran Biaya Pengadaan dinyatakan :

1. Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan penunjukan dan jenis pengeluaran;
2. Jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan;
3. bahwa tidak ada hal-hal dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang perlu diubah/direvisi ulang untuk diusulkan kepada PA/KPA

4. Metode Pengadaan adalah Pengadaan Langsung, dengan pertimbangan memenuhi kriteria pengadaan barang/jasa yaitu :

1. nilai pengadaan di bawah Rp. 200.000.0000
2. teknologi sederhana
3. risiko yang ditimbulkan kecil dan menjadi tanggung jawab penyedia

4 dilaksanakan oleh penyedia usaha persierangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kaci serta koperasi kaci

5. Tanda Bukti perjanjian adalah berupa Surat Perintah Kerja (SPK)

Demikian Serta Acara Persiapan Pengadaan Barang / Jasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ni Putu Sri Wandani, SE., M.Ak	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Baiq Yanuarita Lestari, SH	Kepala Bidang Pembinaan UKM	

Mengesahkan / Menyetujui
Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi NTB
Satrio S.PA

Ahmad Masruhi, SH
NIP. 1963051994011001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos 83128
Website: www.dskop-ntbprov.go.id - Email : dskopntb@gmail.com

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

SMPD :	: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
PA :	: Ahmad Masryhuri, SH
PPK :	: Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
PEKERJAAN :	: Sewa Ruang Display Produk Unggulan KURUM Daerah Di Smesco Indonesia
LOKASI :	: Mataram
TA :	: 2024

Mataram, 15 Januari 2024

Mataram, 15 Januari 2024



Jakarta, 15 Januari 2024

Nomor : S.02B/LLP-KUKM.1/1/2024
Lamp : 1 (satu) gabung
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
di-
Mataram

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pengadaan Barang Jasa yang akan dilaksanakan pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Khususnya untuk :

Pekerjaan : Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia

Dengan ini kami mengajukan Penawaran sebesar :

Penawaran : Rp. 89.189.100

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir

Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan dan kami menyatakan sanggup untuk tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Lembaga Layanan Pemasaran KUKM
(LLP-KUKM)

Direktur Bisnis dan Pemasaran



Wicakara Rah Mada



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos 83126
Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor : 003.2 / 37 / Diskop UKM / 2024
Tanggal : 17 Januari 2024

Paket Pekerjaan

Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia

Dalam rangka pengadaan barang jasa pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Wientor Rah Mada, S.ST.Par.MM
Jabatan : Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran KUKM
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta Selatan (SME Tower Lantai 5)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima perintah dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Sumber Dana

Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 :

Nomor	: SP DIPA - 044.01.3.230046/2024	
Tanggal	: 24 November 2023	
Program	: Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan	044.01.EB
Kegiatan	: Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	2726
Klasifikasi		
Rencana Output	: Promosi	2726.AEH
Rincian Output	: Promosi Produk UMKM Provinsi	2726.AEH.001
Komponen	: Fasilitas Smesco Galery	2726.AEH.001.051
Detil	: Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara	522161

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) Bulan

Tanggal : 2 Januari sd 31 Desember 2024

Nilai Pekerjaan

1. Nilai Kontrak Rp 89,189,100
Terbilang Delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus
ribu
2. Nilai atas harga pekerjaan sebagaimana point 1 tersebut sudah termasuk Pajak
3. PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut perubahan harga atau tambahan biaya apapun walaupun terjadi kenaikan harga atau jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini

Instruksi Kepada Penyedia

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat di selesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan (maksimal 50 hari kalender). Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir

Spesifikasi Pekerjaan

sebagaimana terlampir

Syarat-syarat Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram dan disalurkan ke Rekening Penyedia yaitu pada :
Bank : BNI 46 Cabang SMESCO
No Rek : 734655986
Ases Nama : RPL 175 BLU LLP-KUKM UNTUK OPS
NPWP : 00.159.733.5-061.000
Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM
Sebesar : Rp 89,189,100
Delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus
setelah pekerjaan mencapai seratus persen, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan.
2. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselihkan diterima oleh PPK.

Pemutusan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak pekerjaan tersebut apabila :

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak pekerjaan tersebut apabila :

1. PIHAK KEDUA menyerahkan/mensubkan pekerjaan kepada PIHAK KETIGA,
2. PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata tidak mampu menyelesaikan pekerjaan seperti tersebut diatas setelah mendapat teguran tertulis berturut-turut sebanyak tiga kali dari PIHAK PERTAMA dengan tidak mendapat imbalan ganti rugi.
3. Keputusan perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA

Pembebasan dari Tuntutan

1. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan hak atas barang dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
2. Apabila di kemudian hari PIHAK PERTAMA mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang atau pekerjaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA maka resiko hukum dan semua biaya yang timbul akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan maksimum tidak melebihi keseluruhan harga / nilai perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah
2. Jika perselisihan mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak menetapkan perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berdomisili di Jakarta Selatan.

Penutup

1. Surat Perintah Kerja ini beserta lampirannya merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari perjanjian ini
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perintah kerja ini apabila dianggap perlu dapat diatur lebih lanjut dalam addendum selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada
3. Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB



Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
NIP. 19760425 200501 2 012

PIHAK KEDUA

Lembaga Layanan Pemasaran KUKM



Wientor Rah Meda, S.ST.Par.MM,
Direktur Bisnis dan Pemasaran



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos 83136
Website: www.diskop.usakmbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 003.2/18/Diskop UKM/2024

PEJABAT PENGHUBUNG KOMITMEN
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BERDASARKAN

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024
Nomor : SP DIPA - 044.01.3.230046/2024
Tanggal : 24 November 2023
- Pengajuan Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di Sumsco Indonesia
Nomor : SPK 002/LLP-KUKM/19/2024
Tanggal : 12 Januari 2024
- Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 003.2/37/Diskop UKM/2024
Tanggal : 17 Januari 2024

**MEMERINTAHKAN
KEPADA**

Nama Perusahaan : Lembaga Layanan Perikanan KUKM
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta Selatan (SMI Tower Lantai 7)
NPWP : 00.159.733.54861.000

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam kontrak untuk :

Paket Pekerjaan : Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Sumsco Indonesia

Nilai Kontrak : Rp 89.189.100
Delapan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan sembilan ribu seratus rupiah

Jangka Waktu : 12 (Dua Belas) Bulan
Dari Tanggal : 1 Januari sd 31 Desember 2024
Tanggal Mulai Kerja : 17 Januari 2024

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini disampaikan untuk dilaksanakan dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 17 Januari 2024

Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
Pejabat Penghubung Komitmen



Si Pute S.P. Wardana, SE., M. Ak.
NIP. 94100423700002012



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos 83116
Website: www.diskop.rttbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2023 berupa :

Pekerjaan : Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia

Kegiatan : Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah

dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktik KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, begitupun akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram, 17 Januari 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Maslyari, SH	Pengguna Anggaran	
2.	Ni Pute Sri Wardani, SE., M.Ak	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	Baiq Yamarita Letraei, SH	Kepala Bidang Pembinaan UKM	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wientor Rah Mada, S.ST.Par.MM
Jabatan : Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran KUKM
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta Selatan (SME Tower Lantai 5)
Bertindak untuk dan atas nama Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM),

dengan ini menyatakan kesanggupan untuk :

1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik
2. Mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan kemahalan / temuan lainnya
3. Mendampingi kegiatan pemeriksaan (jika diperlukan)

khususnya untuk :

Pekerjaan : Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia
Nilai :
Kontrak : Rp89,189,100

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Matarani, 17 Januari 2024
Lembaga Layanan Pemasaran KUKM



Wientor Rah Mada, S.ST.Par.MM
Direktur Bisnis dan Pemasaran



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos : 83126

Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 003.2 / 48 / Diskop UKM / 2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Bertempat di Mataram dalam rangka pengadaan barang jasa pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Wigtor Bah Mada, S.ST.Par.MM
Jabatan : Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran KUKM
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 54 Jakarta Selatan (SME Tower Lantai 5)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 003.2 / 37 / Diskop UKM / 2024 Tanggal 17 Januari 2024
2. Perjanjian Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di Smeico Indonesia
Nomor : K.004/LLP-KUKM/IV/2023 Tanggal 10 April 2023

telah memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA berupa :

Pekerjaan : Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smeico Indonesia

Perincian : Sesuai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB menyimpulkan sebagai berikut :

1. Volume dan spesifikasi Pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 003.2 / 37 / Diskop UKM / 2024 Tanggal 17 Januari 2024
2. Pekerjaan yang dilaksanakan dapat dikatakan baik dan cukup.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Turut memeriksa

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Mario Da Costa Gutierrez, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	
2	Erna Trinayati, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos 83126
Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN I

Nomor : 003.2 / 49 / Diskop UKM / 2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Bertempat di Mataram, dalam rangka pengadaan barang jasa pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : Wientor Rah Mada, S.ST.Par.MM
Jabatan : Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran KUKM
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 94 Jakarta Selatan (SME Tower Lantai 5)
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Perjanjian Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di Smesco Indonesia
Nomor : SPK.002/LLP-KUKM.1/1/2024 tanggal : 12 Januari 2024
2. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 003.2 / 37 / Diskop UKM / 2024 tanggal : 17 Januari 2024
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 003.2 / 48 / Diskop UKM / 2024 tanggal : 22 Januari 2024

Dengan ini telah setuju dan sepakat melaksanakan serah terima pekerjaan dimana PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan cukup pekerjaan :

Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia

Perincian : Sesuai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB



Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
NIP. 19780425 200501 2 012

PIHAK KEDUA
Lembaga Layanan Pemasaran KUKM



Wientor Rah Mada, S.ST.Par.MM
Direktur Bisnis dan Pemasaran



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos - 83126
Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN II

Nomor : 003.2 / 50 / Diskop UKM / 2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Bertempat di Mataram, dalam rangka pengadaan barang jasa pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
NIP : 19780425 200501 2 012
Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Ahmad Masyhuri, SH
Jabatan : Kadis Koperasi UKM Provinsi NTB Sekbu Pengguna Anggaran
NIP : 19690116 199401 1 001
Alamat : Jl. Airlangga Nomor 36 Mataram
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 003.2 / 37 / Diskop UKM / tanggal : 17 Januari 2024
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I
Nomor : 003.2 / 49 / Diskop UKM / tanggal : 22 Januari 2024

Dengan ini telah setuju dan sepakat melaksanakan serah terima pekerjaan dimana PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan cukup pekerjaan :

Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia

Perincian : Sesuai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

Ni Putu Sri Wardani

Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
NIP. 19780425 200501 2 012





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jln. Airlangga Nomor 36 Mataram - Kodepos 83126
Website: www.diskop.ntbprov.go.id - Email : diskopntb@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 003.2 / 51 / Diskop UKM / 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

Bertempat di Mataram, dalam rangka Pengadaan Barang Jasa pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Ni Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
Alamat : Jl. Airlangga No. 36 Mataram

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Nomor : 821/06/Diskop UKM/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) Pada Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dan Pada UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Wentor Rah Mada, S.ST.Par.MM
Jabatan : Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 94 Jakarta Selatan (SME Tower Lantai 5)

Bertindak untuk dan atas nama Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengangkatan Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM),

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023
Nomor : SP DIPA - 044.01.3.230046/2024 Tanggal 24 November 2023
- Perjanjian Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah di Smesco Indonesia
Nomor : SPK.002/LLP-KUKM.1/1/2024 Tanggal 12 Januari 2024
- Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 003.2 / 37 / Diskop UKM / 2024 Tanggal 17 Januari 2024

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 1

Nomor : 003.2 / 49 / Diskop UKM / 2024 Tanggal 22 Januari 2024

B. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dibayarkan setelah barang diserahkan pada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang sebesar

Nilai Kontrak : Rp 89,189,100

Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut dan dibayarkan Ke :

Nomor Rekening : 734655986

Pada Bank : BNI 46 Cabang SMESCO

Atas Nama : RPL 175 8LU LLP-KUKM UNTUK OPS

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada tanggal tersebut di atas oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB



NI Putu Sri Wardani, SE., M.Ak
NIP. 19780425 200501 2 012

PIHAK KEDUA

Lembaga Layanan Pemasaran KUKM



Wienter Bah Mada, S.ST.Par.MM
Direktur Bisnis dan Pemasaran

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
selaku KPA

Ahmad Masyhuri, SH
NIP. 19690116 199401 1 001

Tahun Anggaran : 2024

Nomor Bukti :

Mata Anggaran : Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu
Kementerian Negara / Lembaga
2726.AEH.001.051.522161

KWITANSI

TELAH TERIMA DARI : PEJABAT PEMBUJAT KOMITMEN DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB

BANYAKNYA LIANG : Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Belanja Sewa Ruang Display Produk Unggulan KUKM Daerah Di Smesco Indonesia
sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 003.2/ 37 /Diskop UKM/2024 tanggal 17
Januari 2024 An. Lembaga Layanan Pemasaran KUKM sebagaimana faktur terlampir.

TERBILANG : Rp 89,189,100

Mataram, 23 Januari 2024

Setuju dibebankan pada mata
anggaran berkenaan,

An, Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



PT. Pulau Sri Wardani, SE., MAK
NIP. 19780425 200501 2 012

LUNAS DIBAYAR

Tanggal

Bendahara Pengeluaran

Erna Trisnawati, SE
NIP. 19770911 201406 2 004

Yang Menerima Uang



Wiwitor Bah Mada, S.ST.Par.MM
Direktur Bisnis dan Pemasaran



